

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan dalam praktik berbangsa dan bernegara seyogianya mempunyai kaitan erat dengan kaidah aturan yang mengatur guna menjadi pedoman atau acuan dalam menyelenggarakan praktik bernegara yang aman dan tertib. Konstitusi Negara Indonesia telah mengisyaratkan bahwa kehadiran Negara yang menganut prinsip Negara berlandaskan hukum dimana hukum di tegakkan setegak-tegakanya guna melindungi dan menjamin keberlangsungan kepentingan, hak dan kesejahteraan masyarakat diatas segala kepentingan individu tertentu dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Negara harus mampu melaksanakan dan mepresentasikan pelaksanaan penegakan dan pembangunan dibidang hukum itu sendiri dalam rangka menciptakan kepastian hukum. Sehingga Satjipto Rahardjo dalam bukunya menyebutkan guna menerapkan dan mewujudkan ide maupun konsep gagasan tersebut menjadi keadilan dinamakan Penegakan Hukum.¹

Marselino menjelaskan tentang pemaknaan perbuatan pidana ialah sebuah rangkaian kegiatan atau proses pelanggaran dalam penerapan tata norma yang mengatur kaidah berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan baik dengan unsur kesengajaan maupun sebaliknya yang diselenggarakan oleh seseorang maupun anggota kelompok guna menciptakan perbuatan pidana yang mampu dikenakan pemidanaan. Adapun unsur yang tercakup didalamnya termasuk unsur pemidaan terdiri atas, kausalitas

¹ Rahardjo. S. Masalah penegakan Hukum : Suatu tinjauan Sosiologis, Bnadung Sinar Baru 1983, Halaman 24

(unsur adanya akibat karena muncul niat atau sebab melakukannya), mengacu pada larangan yang mana suatu delik pidana akan dikenakan jika pelaku pidana telah melanggar unsur-unsur yang dilarang dalam tata aturan pidana, melawan hukum, dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.²

Segala yang berkaitan terkait tata aturan perbuatan pidana dihimpun dan dikodifikasi secara tertulis didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). “KUHP adalah sumber pokok hukum pidana materiil, yang memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu, Dalam buku II KUHP ini mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan tersebut.”

Tindak atau perbuatan pidana dan kejahatan ialah satu kesatuan yang sangat erat satu sama lain bahkan saling berhubungan yang mana mencakup perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh hukum beserta pengenaan sanksi dan hukuman jika perbuatan yang dilarang tersebut dilanggar, dimana dalam hal tersebut unsur pidana nya dilaksanakan jika telah dibuktikan melanggar perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana itu sendiri atau biasa dikenal dengan pidana, yang mana mengisyaratkan unsur-unsur apa saja yang mengakibatkan suatu delik pidana mampu dijatuhkan terhadap pelaku pidana maupun tindakan yang mampu dilakukan pembedaan karena tidak atau belum adanya pengaturan dalam delik pidana. “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”³ yang dikenal dengan azas legalitas, biasanya asas

² Marselino.R,(2020) Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excess), Jurist Diction, Vol.3 (2). Hlm. 84

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 23

legalitas yang dijabarkan Moeljatno dalam bukunya ini mengandung tiga makna, yaitu :

1. *“Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang*
2. *Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.*
3. *Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.”*

Andi Zainal Menyebutkan bahwa “Hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan.”⁴ yang mana yang dikenal dengan istilah “kejahatan” ialah suatu perbuatan melanggar tata norma yang mana suatu ketentuan mendasar yang membentuknya suatu unsur-unsur dalam delik pidana yang dikenal dengan istilah perbuatan melanggar hukum.

Kehadiran tata peraturan di suatu negara bukan dimaknai sebagai kekangan dalam melaksanakan kehidupan melainkan hukum itu sendiri menjadi suatu batasan dan garis pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana sebagai konsekuensi atas sebuah tindakan yang mana menyebabkan hilangnya dan rusaknya ketertiban dan keamanan negara. Istilah “kejahatan” ialah pemaknaan dari frasa yang dikutip dari bahasa Belanda (*misdrijf*) atau “kejahatan” yang bermakna *“suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum”* dengan adanya asas legalitas mengisyaratkan bahwa suatu pemidanaan tidak akan mampu dijatuhkan bila tidak adanya unsur-unsur yang memenuhi atau bahkan belum diatur delik pidananya. Pembelaan diri dalam keadaan darurat atau biasa dikenal *noodweer* berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP ialah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana tidak semuanya dapat dijatuhkan

⁴ Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm. 16

Hukuman pidana, dalam beberapa kondisi hakim memberikan keputusan bebas kepada pelaku. Dimana terkait hal tersebut menggugah minat dan pemikirasn penulis dalam menelaah dan melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan maraknya tindak pidana pembegalan.

pembegalan merupakan tindakan yang dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum dan terjadi pemberlakuan hukum yang berbeda oleh penegak hukum sehingga disini penulis tertarik untuk mengangkat Judul Skripsi dengan judul

PERBEDAAN PENAFSIRAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PRAKTIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas adapun rumusan masalah yang muncul dalam pembahasan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan Pembelaan terpaksa dalam hukum pidana di indonesia?
2. Mengetahui Perbedaan penegak hukum tentang pembelaan terpaksa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan penerapan hukum pidana di Indonesia tentang pembelaan terpaksa
2. Mengetahui aturan hukum yang digunakan hakim dalam pembelaan terpaksa

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Pidana khususnya dalam disparitas perlakuan hukum terhadap pembunuhan begal dalam melakukan pembelaan darurat di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang perlakuan hukum terhadap pembunuhan begal dalam melakukan pembelaan darurat di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan, menambah serta melengkapi informasi tentang perlakuan hukum terhadap pembunuhan begal dalam melakukan pembelaan darurat di Indonesia

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan kepada praktisi dalam mengevaluasi dari perkembangan peraturan tentang perlakuan hukum terhadap pembunuhan begal dalam melakukan upaya pembelaan terpaksa di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk menyusun dan membuat kebijakan atau regulasi yang baik tentang perlakuan hukum terhadap pembunuhan begal dalam melakukan pembelaan darurat di Indonesia.

1.5 Keaslian

Keaslian penulisan ini mengkaji penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran umum pada topik yang dibahas. Penelusuran penelitian terdahulu dan memperoleh hasil yang akan diuraikan pada tabel berikut :

No.	Judul Skripsi, Nama dan Asal Universitas	Rumusan Masalah dan Pembahasan
1.	“Pembunuhan Terhadap Begal Dalam Pembelaan Terpaksa (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pid. Sus- Anak/2020 /Pn Kpn)”	Rumusan Masalah: 1. “Bagaimana dasar pertimbangan perlindungan hukum bagi pembunuh begal dalam pembelaan terpaksa ? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pembunuh begal dalam pembelaan terpaksa ? Pembahasan pada penelitian ini yakni membahas mengenai dasar pertimbangan perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab bagi pembunuh begal dalam pembelaan terpaksa.”

2.	“Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn (Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kapanjen Kabupaten Malang)	Rumusan masalah : 1. “Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn? 2. Bagaimanakah implementasi sistem dua jalur (Double Track System) pada proses peradilan pidana anak dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn? 3. Apakah kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn? Pembahasan penelitian ini mengenai dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, implementasi sistem dua jalur (Double Track System) pada proses peradilan pidana anak dan kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.”
----	---	--

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Adapun perbedaan yang berkaitan dengan penelitian ini yakni tentang bagaimana fokus perbandingan analisa kasus tentang disparitas di antara dua kasus pembunuhan begal di Bekasi dalam tersangka pembelaan diri Mohammad irfan Bahri terhadap begal berinisial AS dan IY yang memperoleh penghargaan dari Polres Metro Bekasi dan kasus korban begal Amak Sinta di NTB yang menjadi tersangka atas kasus pembunuhan akibat aksi bela diri yang dilakukan menyebabkan dua begal tewas dalam menilai suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang ditanggapi secara berbeda oleh aparaturnya penegak hukum.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang nantinya digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

jenis penelitian hukum yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti kaidah, aturan hukum asa- asas hukum, doktrin atau pendapat ahli sebagai suatu sistem norma yang berkaitan dengan persoalan hukum tertentu dan dimaksudkan agar memberikan justifikasi atau memberikan argumentasi hukum serta bagaimana menurut hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan perundang- undangan yaitu pendekatan terhadap produk-produk hukum dengan cara menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang

dibahas.⁵ misalnya perundang-undangan dan regulasi terkait dengan pembelaan darurat. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, adalah pendekatan terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum yang nantinya semua itu ditarik menjadi satu kesimpulan dalam menguak isu hukum.⁶

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif. Sifat otoritatif yang dimaksud sebagai suatu hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuatnya.⁷

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yakni :

2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai suatu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni bisa dalam bentuk hasil penelitian, rancangan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 180.

⁶ *Ibid*, Halaman 177

⁷ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2010 hlm 157

ilmiah,

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku ilmiah, putusan pengadilan dan informasi dari internet yang terkait dengan perlakuan hukum terhadap pembunuhan begal dalam melakukan pembelaan darurat diIndonesia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan teknik dokumenter. Pengumpulan bahan tersebut dilakukan dengan cara Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan, inventarisasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah dikelompokkan dalam hierarki peraturan perundangan, buku, hasil penelitian, seperti jurnal dan skripsi yang terkait selaras dengan isu hukum yang penulis angkat dalam penulisan ini.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu kegiatan dalam penelitian berupa pengolahan dan telaah isu hukum terhadap bahan hukum yang sudah diperoleh guna menjawab isu hukum yang sudah dirumuskan sebelumnya. Adapun analisis pada penelitian ini menggunakan Metode analisis perspektif dengan menggunakan logika berpikir deduktif.

Metode analisis perspektif merupakan metode dalam menganalisis isu hukum berdasarkan suatu sudut pandang guna memberikan argumentasi atas

⁸ *Ibid*, Halaman 158

hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab isu hukum dari fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian Metode analisis perspektif yang digunakan pada penelitian ini guna menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan memberikan suatu preskripsi